SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat sampai dengan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan dan pembangunan ;

b. bahwa pemberian Alokasi Dana Perimbangan Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta guna menunjang teknis operasional di lapangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

9. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);

10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 2 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa atau yang disebut dengan nama selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten.
14. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
16. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dan APBD yang dialokasikan kepada desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas daerah.
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Bagian Pertama
Mekanisme Penyusunan Usulan Kegiatan
Pasal 2

(1) Kepala Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa menjelang Tahun Anggaran baru atau akhir Tahun Anggaran berjalan menyusun rencana

penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.

(2) Dalam penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa.

(3) Penjabaran rencana penggunaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Alokasi dana Perimbangan Desa

Pasal 3

(1) Pencairan Alokasi Dana Desa disalurkan melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten cq. Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dengan melalui transper dana dari rekening Bank Jabar Cabang Kabupaten Bandung ke Rekening Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Bendahara Desa).

(2) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen)

b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen)

(3) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa tahap I (Pertama) pada Triwulan II dan Tahap II (Kedua) pada Triwulan III.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pencairan Dana Alokasi Perimbangan Desa

Pasal 4

(1) Pencairan Alokasi Dana Desa diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan mengajukan proposal kegiatan kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten cq. Bagian Pengembangan Otonomi Daerah untuk Tahap Pertama pada Triwulan II yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;

b. peraturan Desa tentang APBDesa ;

c. keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa ;

d. kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;

e. berita acara penyerahan pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;

f. berita acara hasil musyawarah Desa tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan daftar hadir.

g. daftar rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan ;

h. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;

i. lunas PBB Minimal 50% tahun sebelumnya ;

j. surat persetujuan dan Camat tentang Pencairan Tahap I (Pertama) Alokasi Dana Perimbangan Desa.

(2) Untuk Pencairan Tahap selanjutnya Tahap II (Kedua) pada Triwulan III Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua Alokasi Dana

Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten c.q Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dengan dilampiri :

a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama ;
b. kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
c. berita acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
d. surat keterangan peningkatan perolehan PBB minimal 60% (Tahun sebelumnya)
e. Surat Persetujuan dan Camat tentang Pencairan Tahap II (Kedua) Alokasi Dana Desa;
f. rencana rincian kegiatan yang dibiayai dan Alokasi Dana Desa Tahap II

BAB III
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 5

(1) Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
(2) Dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa menetapkan pengelola Yang terdiri dan pelaksana kegiatan dan Bendahara Desa yang ditetapkan, dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
(4) Untuk memudahkan penggunaan dan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa, Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk mencatat dan melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Pelaksana pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dengan Administrasi Keuangan Desa yang meliputi :
    a. buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
    b. buku Kas Umum ;
    c. buku Kas Pembantu;
    d. lampiran SPJ.

BAB IV
SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 6

Alokasi Dana Perimbangan Desa diberikan secara langsung pada 431 (empat ratus tiga puluh satu) Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk biaya belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
b. untuk biaya aparat, biaya administarsi, dan sebagainya sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Kegiatan-kegiatan untuk biaya belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang dapat didanai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. penanggulangan kemiskinan ;
b. peningkatan kesehatan masyarakat ;
c. peningkatan pendidikan dasar ;
d. pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial ;
e. penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;
f. pemberdayaan sumber daya aparatur desa ;
g. menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK ;
h. kegiatan Perlombaan Desa ;
i. kegiatan Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ;
j. penyelenggaraan musyawarah pemerintahan Desa ;
k. kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
l. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan untuk biaya aparat, biaya administrasi dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang dapat didanai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. biaya operasional Pemerintah Desa ;
b. biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
c. biaya administrasi desa seperti alat tulis kantor, komputer, blanko-blanko cetakan dan lain-lain.
d. biaya untuk aparat desa yang sakit atau meninggal dunia ;
e. kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan desa.

BAB V
TIM PEMBINA PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Bagian Pertama
Pembentukan Tim

Pasal 10

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasal 11

(1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Daerah
b. Badan Administrasi Keuangan Daerah ;
c. Bagian Pengembangan Otonomi Daerah ;
d. Bagian Bina pemerintahan Umum ;
e. Bagian Hukum ;

(2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
b. membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa bersama dengan Tim Pembina Tingkat Kecamatan ;
c. menyusun Rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 12

(1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Sekretaris Camat
Sekretaris	:	Kepala Seksi Pemberdayaan
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan
		2. Kepala Seksi Perencanaan

(2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa ;
b. memverifikasi dan memfasilitasi kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan Alokasi Dana Desa ;
c. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten ;
d. menyelesaikan permasalahan yang timbul ditingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten ;
e. merekomendasikan persetujuan pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

BAB VI
PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 13

(1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten.

(3) Dasar penyusunan perubahan dimaksud pada ayat (1) karena :
a. adanya sisa perhitungan tahun lalu ;
b. adanya penurunan dan atau penambahan pendapatan desa ;
c. petunjuk atau ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi ;

d. adanya pergeseran belanja.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan atas pengelolaan Alokasi dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang meliputi :

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;

b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;

c. pendidikan dan pelatihan ;

d. perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

(2) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh desa maupun kepada desa tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan secara bertahap bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD.

(5) Perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Pasal 15

(1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. pengawasan atas mekanisme penyaluran Alokasi Dana Perimbangan Desa

b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 17

(1) Pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa ;

(2) Jenis pelaporan mencakup ;

a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ;

b. masalah yang dihadapi ;

c. hasil-hasil kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa.

d. laporan swadaya masyarakat ;

(3) Laporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa, Tim Pembina Tingkat kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaporan Tingkat Desa dan Kecamatan

Pasal 18

(1) Tim Pelaksana Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa melaporkan realisasi perkembangan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan secara bertahap.

(2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 19

Rekapitulasi realisasi kegiatan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa dan Jumlah Alokasi Dana Desa yang disalurkan masing-masing kecamatan dilaporkan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten kepada Bupati secara periodik.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada camat.

(2) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
Indikator Keberhasilan

Pasal 21

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yaitu :

1. Pengelolaan :

   a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan memberikan masukan dalam musyawarah desa mengenai perencanaan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;

   b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa yang ditandai dengan persentase masyarakat yang hadir dalam Musrenbang dibandingkan dengan masyarakat yang diundang ;

   c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa oleh Pemerintah Desa yang ditandai dengan tingginya antusias masyarakat yang menginginkan penyampaian informasi pokok-

pokok pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan dana ADPD.

2. Penggunaan
   a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
   b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan ;
   c. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi ;
   d. besarnya jumlah penerima manfaat (terutama) dari kelompok masyarakat miskin)
   e. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
   f. terjadinya peningkatan Pendapatan asli desa ;
   g. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan dengan melihat indikator keberhasilan berdasarkan Pasal 21 dengan kriteria tambahan sebagai berikut :
   a. Tingginya Kontribusi masyarakat atau swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandai antara lain nilai swadaya masyarakat mencapai 65% - 100 % dari dana ADPD untuk pembangunan ;
   b. pendapatan asli desa yang bersangkutan memberi kontribusi 25-30% terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

(2) Tiap kecamatan mengajukan salah satu desa yang berprestasi/terbaik sesuai dengan kriteria di atas, untuk diajukan ke tingkat Kabupaten agar diseleksi oleh Tim Pembina Alokasi Dana Perimbangan Desa Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan 3 (tiga) desa terbaik tingkat Kabupaten yang berhak mendapatkan penghargaan.

Pasal 23

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dapat berbentuk salah satu atau gabungan dari yang tersebut di bawah ini :

a. piagam penghargaan ;
b. stimulan berupa uang.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 24

(1) Bagi Desa yang tidak melengkapi pengusulan pencairan maka pencairannya ditangguhkan sampai terpenuhi semua kelengkapan administrasi.

(2) Bagi Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi maka mendapat teguran tertulis ke I.

(3) Apabila teguran tertulis ke I masih belum diindahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan maka Camat mengeluarkan teguran tertulis ke II.

(4) Apabila setelah dilakukan teguran tertulis ke II, masih belum diindahkan oleh Kepala Desa maka Camat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.

BAB XI
FORMAT PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 25

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 4 April 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 APRIL 2006
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

I. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

Alokasi dana Perimbangan Desa Sebesar Rp. ..... (dengan huruf .....)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➢ Orang/kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Mengetahui;
CAMAT .....

KEPALA DESA

Pangkat
NIP.

Tembusan :
1. Yth. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Bandung
2. Yth. Tim Pembina Tingkat Kecamatan .....
3. Arsip

II. BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2006

Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....
tahun ..... tempat .....

1. Kepala Desa sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Bendahara sebagai pengelola kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
3. **PIHAK PERTAMA** mensahkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran ..... yang disusun **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.
4. **PIHAK KEDUA** menerima Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
5. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) sesuai dengan pedoman yang disahkan
6. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa terlampir.

PIHAK PERTAMA BENDAHARA	PIHAK KEDUA KEPALA DESA .....
_____	_____

SAKSI-SAKSI

1. Ketua BPD (.....)
2. Ketua LPM (.....)
3. Ketua TP. PKK (.....)
4. Tokoh Masyarakat (.....)
5. Ketua RW/Salah seorang perwakilan (.....)

III. KUITANSI PENARIKAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2006

K U I T A N S I

Telah terima dari	:	BUPATI BANDUNG
Uang sebesar	:	.....
(dengan huruf)	:	.....
Untuk Kegiatan	:	Pembayaran Tahap ..... dalam rangka pelaksanaan Proyek Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran ..... bagi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung.
Terbilang	:	Rp. .....

Setuju dibayar PIMPINAN KEGIATAN	Lunas dibayar PELAKSANA ADMINISTRASI	Yang Menerima KEPALA DESA .....
_____	_____	_____
NIP	NIP	

IV. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

BERITA ACARA PENYERAHAN
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Jabatan : Pelaksana Administrasi
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

a. Nama : .....
   Jabatan : Kepala Desa

b. Nama : .....
   Jabatan : Bendahara Alokasi Dana Perimbangan Desa .....
   Kecamatan ..... Kabupaten Bandung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ..... (.....) yang akan digunakan untuk :
   a. Kegiatan ..... sebesar Rp. ..... (.....)
   b. Kegiatan ..... sebesar Rp. ..... (.....)

2. Penarikan/Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan secara bertahap yaitu penarikan/pencairan Tahap ke I sebesar Rp..... (.....) Dari dana yang disetujui untuk masing-masing jenis kegiatan setelah pernyataan ini ditanda tangani.
3. Penarikan/pencairan tahap selanjutnya oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila hasil penggunaan dana yang ditarik/dicairkan pada tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

....., 200.....

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Pelaksana Administrasi	Kepala Desa ..... Bendahara Desa .....
_____	_____
NIP.	

MNEGETAHUI :
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Selaku
PIMPINAN KEGIATAN

_____
Pangkat
NIP.

V. REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2006

Keadaan Bulan : .....
Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Alokasi dana Perimbangan Desa Sebesar Rp. ..... (dengan huruf .....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Pengeluaran							
Sisa Di Bendahara							

Mengetahui; ....., 200 .....

KEPALA DESA ..... BENDAHARA
DESA .....

_____ _____

CAMAT
.....

_____
Pangkat
NIP.

KOP CAMAT

.....2006

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Persetujuan Pencairan
Dana Alokasi Perimbangan Desa

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui;
Yth. Tim Pembina Tingkat Kabupaten cq. Kepala Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
di
T E M P A T

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2006 Tahap I sebesar 60% dan telah dilakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan tersebut, sesuai dengan dokumen kegiatan, kelengkapan administrasi (SPJ) dan telah memenuhi syarat-syarat untuk pencairan Tahap I. Maka atas hal tersebut, kami memberikan persetujuan kepada :

Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I sebesar 60% Alokasi Dana Perimbangan Desa yang akan diberikan pada Tahun Angggaran 2006 dari sisa Tahun Anggaran 2006.

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

CAMAT
.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada
1. Yth. Bapak Sekretaris Daerah (Sebagai Laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Badan Perencanaan Daerah
3. Yth. Bapak Kepala Bagian Pembembangan Otonomi Daerah

LAPORAN HASIL SWADAYA MASYARAKAT
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK/INFRASTRUKTUR DESA

KECAMATAN : ..... DESA : .....

NO	URAIAN	PENERIMAAN							PENGELUARAN	SALDO
		JENIS *)								
		UANG	MATERIAL	LAHAN	TENAGA KERJA	KONSUMSI	LAINNYA	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengaspalan Jalan desa									
2	Rehab Kantor Desa									
3	Pembukaan Jalan Desa									
	Dst....									
	Jumlah									

*) Dikonversikan (diperhitungkan nilainya) dalam bentuk uang

Ketua TPKD
Kepala Desa .....

....., 20.....
Ketua LPMD .....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 APRIL 2006
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

FORMAT ATAU SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI

BAB I PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang (dasar penyusunan laporan dikaitkan dengan aturan yang ada)
- b. Kondisi umum dan geografis desa
- c. Susunan organisasi pemerintahan desa dan uraian tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa
- d. Sistematika pelaporan

BAB II PROGRAM KERJA
- a. Rencana Pendapatan dan Belanja Desa
- b. Rencana Kerja permbangunan desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun
- c. Rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
- a. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan beserta hasil-hasilnya
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa diantaranya :
  - Pelaksanan peraturan desa
  - Pelaksanaan perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa
  - Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
  - Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan
- c. Pelaksanaan tugas pembantuan
- d. Pelaksanaan bantuan-bantuan dari pemerintah (Pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten)

BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
- a. Permasalahan
- b. Upaya Pemecahan

BAB V PENUTUP
- a. Kesimpulan
- b. Saran

LAMPIRAN
- Peta Desa
- Foto atau Dokumentasi Hasil-hasil kegiatan Pembangunan Selama Jangka waktu 1 tahun
- Daftar Nominatif Perangkat Desa
- Daftar Nominatif anggota BPD
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan (apabila telah disusun)